



PENETAPAN
Nomor 926/Pdt.P/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

- 1. I Made Ariyana**, NIK. 5171010609840002, Tempat dan Tanggal Lahir, Denpasar, 06 September 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Status perkawinan : Kawin, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI;
- 2. Ni Putu Dessy Susiana**, NIK. 5171034507910009, Tempat dan Tanggal Lahir, Badung, 05 Juli 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Status perkawinan : Kawin, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan WNI;
Sama-sama bertempat tinggal di Jl. Gunung Sopotan /Puskesmas I/2X Denpasar, Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Selanjutnya disebut sebagai : **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui permohonannya tanggal 12 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Desember 2022 dalam Register Nomor 926/Pdt.P/2022/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Denpasar pada tanggal 30 Maret 2006 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku I Md Kapur sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 54 / K. P / 2009 tertanggal 08 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu :
 - Ni Putu Dinda Cahya Alicesya, Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 31 Juli 2007;
 - Ni Kadek Tania Kriss Silviana**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 11 Juni 2010;

Hal 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 926/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. I Ketut Krishna Davedan Brayana, lahir di Denpasar pada tanggal 17 Maret 2014;
4. I Wayan Kanha Pradipta Dominiq, Laki-laki, lahir di Badung pada tanggal 17 Juli 2016;
3. Bahwa anak ke 2 (dua) Para Pemohon yang bernama **Ni Kadek Tania Kriss Silviana**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 11 Juni 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171 LT - 03062013-0089 tertanggal 10 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dalam perkembangan anak tersebut sering mengalami sakit-sakitan;
4. Bahwa Para Pemohon telah berupaya yang terbaik buat si anak tersebut agar selalu sehat, Para Pemohon telah berusaha dalam pengobatan si anak memeriksakan ke rumah sakit maupun dokter pribadi tetap saja belum membuahkan hasil;
5. Bahwa Para Pemohon juga telah memeriksakan anak tersebut secara alternatif mohon kepada orang pintar ternyata nama dari anak tersebut harus diganti yaitu dari **Ni Kadek Tania Kriss Silviana** menjadi **Ni Kadek Tania Parasinta**;
6. Bahwa setelah nama anak tersebut diganti/dipanggil dengan nama Ni Kadek Tania Parasinta lambat laun perkembangan si anak pulih kembali sehat sampai sekarang;
7. Bahwa tentang penggantian dan perubahan nama anak Pemohon tersebut telah dibuatkan upacara keagamaan sesuai dengan agama yang Pemohon anut yaitu agama Hindu;
8. Bahwa oleh karena anak ke 2 (dua) Para Pemohon tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran, maka untuk mengganti/merubah nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171 LT - 03062013-0089 tertanggal 10 Desember 2014 dari **Ni Kadek Tania Kriss Silviana** menjadi **Ni Kadek Tania Parasinta**, sebelumnya harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Para Pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;

Hal 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 926/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak ke 2 (dua) dari **Ni Kadek Tania Kriss Silviana** menjadi **Ni Kadek Tania Parasinta**;

3) Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar di Denpasar agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171 LT - 03062013-0089 tertanggal 10 Desember 2014, tentang penggantian/perubahan nama anak Para Pemohon menjadi **Ni Kadek Tania Parasinta** ;

4) Biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon ;
atau

seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu:

1. Foto copy KTP atas nama I Made Ariyana, NIK : 5171010609840002, diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy KTP atas nama Ni Putu Dessy Susiana, NIK : 5171034507910009, diberi tanda (P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 54/KP/2009, tanggal 8 Januari 2009, antara I Made Ariyana dengan Ni Putu Dessy Susiana, diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Kadek Tania Kriss Silviana, No. 5171-LT-03062013-0089, tanggal 10 Desember 2014, diberi tanda (P-4) ;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama I Made Ariyana No. 5171012303070073, tanggal 3 Pebruari 2020, diberi tanda (P- 5) ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian foto kopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : I Kadek Wirawan ;

Hal 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 926/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya teman dari Pemohon I;
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon I Made Ariyana sejak tahun 2002;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Denpasar pada tanggal 30 Maret 2006 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku I Md Kapur sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 54 / K. P / 2009 tertanggal 08 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak masing – masing bernama ;
 1. Ni Putu Dinda Cahya Alicesya, Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 31 Juli 2007;
 2. **Ni Kadek Tania Kriss Silviana**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 11 Juni 2010;
 3. I Ketut Krishna Davedan Brayana, lahir di Denpasar pada tanggal 17 Maret 2014;
 4. I Wayan Kanha Pradipta Dominiq, Laki-laki, lahir di Badung pada tanggal 17 Juli 2016;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mengganti nama anaknya yang nomor 2 :
- Bahwa nama anak yang nomor 2 yang mau diganti semula bernama **Ni Kadek Tania Kriss Silviana** diganti menjadi **Ni Kadek Tania Parasinta**;
- Bahwa nama anak Para Pemohon diganti karena pada waktu masih kecil sering sakit – sakitan kemudian ditanyakan kepada orang pintar dan disarankan untuk mengganti nama anak tersebut ;
- Bahwa setelah nama anak tersebut diganti sudah ada perubahan sampai sekarang;
- Bahwa sudah dibuatkan upacara setelah nama anak tersebut diganti ;
- Bahwa dari pihak keluar tidak ada yang berkeberatan atas pergantian nama anak tersebut ;

2. Saksi Ida Ayu Ira Yuniari ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon tetapi sudah jauh ;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Denpasar pada tanggal 30 Maret 2006 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku I Md Kapur sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 54 /

Hal 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 926/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K. P / 2009 tertanggal 08 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak masing – masing bernama ;

1. Ni Putu Dinda Cahya Alicesya, Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 31 Juli 2007;

2. **Ni Kadek Tania Kriss Silviana**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 11 Juni 2010;

3. I Ketut Krishna Davedan Brayana, lahir di Denpasar pada tanggal 17 Maret 2014;

4. I Wayan Kanha Pradipta Dominiq, Laki-laki, lahir di Badung pada tanggal 17 Juli 2016;

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mengganti nama anaknya yang nomor 2 :

- Bahwa nama anak yang nomor 2 yang mau diganti semula bernama **Ni Kadek Tania Kriss Silviana** diganti menjadi **Ni Kadek Tania Parasinta**;

- Bahwa nama anak Para Pemohon diganti karena pada waktu masih kecil sering sakit – sakitan kemudian ditanyakan kepada orang pintar dan disarankan untuk mengganti nama anak tersebut ;

- Bahwa ditanyakan kepada Ida Pedanda disarankan untuk mengganti nama anak tersebut karena nama tersebut terlalu berat ;

- Bahwa nama tersebut buka diberikan oleh Ida Pedande tetapi mencari praniti ;

- Bahwa anak tersebut sering sakit – sakitan sejak berumur 3 (tiga) tahun;

- Bahwa menurut ceritera dari Para Pemohon anak tersebut sering sakit panas tidak turun – turun, batuk, sampai bolak balik ke dokter juga tidak sembuh – sembuh dan anak tersebut bandel tidak bisa dikasitahu ;

- Bahwa setelah nama anak tersebut diganti sudah ada perubahan sampai sekarang;

- Bahwa setelah nama anak tersebut diganti sudah dibuatkan upacara ;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi – saksi tersebut dibenarkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 926/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang semula tertulis **Ni Kadek Tania Kriss Silviana** diganti menjadi **Ni Kadek Tania Parasinta**;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-5, dan Para Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang bernama I Kadek Wirawan dan Ida Ayu Ira Yuniari, selanjutnya dari bukti surat dan Saksi-saksi dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Denpasar pada tanggal 30 Maret 2006 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku I Md Kapur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 54/K.P/2009 tertanggal 08 Januari 2009;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Ni Putu Dinda Cahya Alicesya, Ni Kadek Tania Kriss Silviana, I Ketut Krishna Davedan Brayana, I Wayan Kanha Pradipta Dominiq;
- Bahwa anak kedua Para Pemohon telah dicatatkan dan telah memiliki Akta Kelahiran sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 517 LT-03062013-0089 tertanggal 10 Desember 2014;
- Bahwa dalam pertumbuhan dan perkembangan anak ke dua Para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan, kemudian telah menjalani pengobatan pada Rumah Sakit maupun dokter pribadi tetap saja belum membuahkan hasil;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua memeriksakan secara alternatif mohon kepada orang pintar ternyata nama anak tersebut diganti harus diganti yaitu dari Ni Kadek Tania Kriss Silviana menjadi Ni Kadek Tania Parasinta, dan telah melalui upacara keagamaan (Agama Hindu), sehingga setelah diganti nama tersebut Ni Kadek Tania Parasinta lambat laun perkembangan si anak pulih kembali dan sehat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili Permohonan

Hal 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 926/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon? Maka berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor Nomor 5171010609840002 atas nama I Made Ariyana, berkaitan dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171034507910009 atas nama Ni Putu Dessy Susiana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga No 5171012303070073 menerangkan I Made Ariyana sebagai Kepala Keluarga, bahwa bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Jl. Gn Sopotan/Puskesmas I/2XDPS, Abian Timbul, Kel/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat sehingga kedudukan dan tempat tinggal Pemohon adalah merupakan termasuk yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Denpasar sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap” ;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 54/K.P/2009 Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan, kemudian dari hasil perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak, berdasarkan permohonan Pemohon a quo anak kedua Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Tania Kriss Silviana telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT.03062013-0089 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember tahun 2014 (vide P-4);

Hal 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 926/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama anak kedua yang semula adalah Ni Kadek Tania Kriss Silviana kemudian Para Pemohon bermaksud mengganti nama menjadi Ni Kadek Tania Parasinta oleh karena anak Para Pemohon ke 2 (dua) tersebut sering sakit-sakitan, dan berdasarkan keterangan Para Saksi anak Para Pemohon telah diupayakan dan berusaha mengobati dengan cara memeriksakan ke rumah sakit, maupun dokter pribadi tetap saja anak Ni Kadek Tania Kriss Silviana sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya upaya dari Para Pemohon untuk memeriksakan Ni Kadek Tania Kriss Silviana secara alternatif dan menayakan ke orang pintar dalam keyakinan Hindu, ternyata nama Ni Kadek Tania Kriss Silviana harus diganti menjadi Ni Kadek Tania Parasinta, selanjutnya Para Pemohon melakukan upacara Agama secara Hindu untuk pergantian nama anak Para Pemohon, sehingga lambat laun perkembangan Ni Kadek Tania Parasinta kembali sehat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari nama yang tertera dalam Akta Kelahiran (vide P-4) Ni Kadek Tania Kriss Silviana, kemudian diganti menjadi Ni Kadek Tania Parasinta adalah merupakan doa dan harapan yang baik dari orang tua bagi anaknya, sehingga kelak anak menjadi anak yang sehat dan berbakti kepada Keluarga dan orang tua. Selain itu tidak menjadi halangan terhadap pergantian nama dari anak Para Pemohon, serta tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pergantian nama Pemohon dalam akta kelahiran tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk membetulkan akta kelahiran tersebut diperlukan adanya penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, maka perubahan dan pembetulan penulisan nama Pemohon di dalam akta lahirannya adalah beralasan hukum, sehingga petitum permohonan ke dua dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3, di mana Para Pemohon memohon agar memerintahkan / memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang

Hal 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 926/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 5171 LT-03062013 tanggal 10 Desember 2014 diganti menjadi Ni Kadek Tania Parasinta, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk*" dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 5171 LT-03062013 tanggal 10 Desember 2014, dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Denpasar, maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian petitum point ke-3 Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum point ke-4 yang pada pokoknya membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku, Hakim mempertimbangkan bahwa karena permohonan ini sifatnya sepihak/*yurisdiksi volunteer* serta permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 sampai dengan petitum ke-4 dikabulkan oleh Hakim, maka terhadap petitum point ke-1, pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Hal 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 926/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak ke 2 (dua) dari **Ni Kadek Tania Kriss Silviana** menjadi **Ni Kadek Tania Parasinta**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar di Denpasar untuk dicatatkan berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171 LT - 03062013-0089 tertanggal 10 Desember 2014, tentang penggantian /perubahan nama anak Para Pemohon menjadi **Ni Kadek Tania Parasinta** ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu** , tanggal **28 Desember 2022** oleh **I Wayan Yasa, SH.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **Ni Nyoman Suriani, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Nyoman Suriani, SH.

H a k i m,

t.t.d.

I Wayan Yasa, S.H.MH.

Hal 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 926/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PendaftaranRp. 30.000.-
- Biaya Pemberkasan Rp. 100.000,-
- Penggandaan Berkas Rp. 40.000,-
- PNPB..... Rp. 10.000,-
- RedaksiRp. 10.000.-
- MeteraiRp. 10.000.-

J u m l a hRp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;

Hal 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 926/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)